



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2020/PN. Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JHON TUHUTERU Alias KO TITI, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi Nomor 29 RT 002/RW 004, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. ROOS JEANE ALFARIS, S.H., dan 2. JHON MICHAELE BERHITU, S.H.,M.H. Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat/ Pengacara Roos Jeane Alfris, S.H. di Ruko Lt.2. Jalan Ahmad Yani (Depan Gereja Betania) Batu Meja – Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tanggal 29 Juli 2020 dibawah register Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Drh, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

I. **Ahli waris dari BERTHY THEMALAGI**, masing-masing :

1. **LEONORA LISAPALY alias ADE**, Tempat/TGL.Lahir, Ambon, 26 Desember 1954, Umur 64 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Toko Sinar Mas, Jl. Hatutelu Desa Piru Kec. Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. **DANNY THEMALAGI**, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin laki- laki, Agama Kristen Protestan, Beralamat di Jl. Waimeteng Desa Piru Kabupaten Seram Bagian Barat;
3. **ROLY THEMALAGI**, Jenis kelamin Laki –laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kresten, Beralamat di Toko Sinar Mas, Jl. Hatutelu Desa Piru Kabupaten Seram Bagian Barat;

Halaman 1 dari 54 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **IRWAN THEMALAGI**, Jenis kelamin Laki –laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kresten, Beralamat di Toko Sinar Mas, Jl. Hatutelu Desa Piru Kabupaten Seram Bagian Barat;
5. **CALVIN THEMALAGI**, Jenis kelamin Laki –laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kresten, Beralamat di Toko Sinar Mas, Jl. Hatutelu Desa Piru Kabupaten Seram Bagian Barat;

Bahwa para Ahli Waris tersebut diatas memberikan Kuasa kepada : 1. JOEMYCHO R.E. SYARANAMUAL, S.H.M.H., 2. MOURITS LATUMETEN, S.H., 3. SEMUEL RIRY, S.H.M.H. dan 4. ANCIL JACOB PESULIMA, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum (1-3) serta Asisten Advokat (4) yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum JOEMYCHO R.E. SYARANAMUAL, S.H., M.H. & REKAN yang beralamat di Kayu Putih, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku – Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 045/KA.JS/SKK.Pdt/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan Register Nomor 48/SK/08/2020 tanggal 26 Agustus 2020, selanjutnya akan disebut sebagai “ **TERGUGAT I** ” ;

- II. **ALLI PELLU alias ALI PIRU**, Umur 61 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan supir , Agama Islam , Alamat dahulu di Desa Piru Kabupaten Seram Bagian Barat, sekarang beralamat di Kompleks Darusalam Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kab. Maluku Tengah, selanjutnya memberikan Kuasa kepada : 1. JOEMYCHO R.E. SYARANAMUAL, S.H.M.H., 2. MOURITS LATUMETEN, S.H., dan 3. SEMUEL RIRY, S.H.M.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum JOEMYCHO R.E. SYARANAMUAL, S.H., M.H. & REKAN yang beralamat di Kayu Putih, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku – Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 046/KA.JS/SKK.Pdt/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan Register Nomor 52/SK/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020, selanjutnya akan disebut sebagai “ **TERGUGAT II** ” ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 54 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dataran Hunipopu pada tanggal 29 Juli 2020 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2020/PN. Drh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik Usaha Dagang (UD) Gema Rejeki yang beralamat di Jl. Kejaksaan Negeri Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon;
2. Bahwa Alm.Berthy Themalagi adalah pemilik Toko Sinar Mas yang berlamat di Jl. Hatutelu Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Barat (SBB) perlu ditambahkan bahwa setelah Alm.Berthy Themalagi meninggal dunia tanggal 14 Mei 2017, maka pemilik Toko Sinar Mas beralih kepada Tergugat I angkta-1 (LEONORA LISAPALY alias ADE) yang nota bene adalah isteri dari Alm.Berthy Themalagi;
3. Bahwa antara Penggugat Cq UD Gema Rejeki dengan Alm.Berthy Themalagi cq Toko Sinar Mas, sejak bulan November 2016 telah terjalin suatu hubungan kerja sama dagang, di mana Toko Sinar Mas (Alm.Berthy Themalagi) mengambil barang-barang dagang milik Penggugat, untuk dijual kembali di Toko Sinar Mas milik Alm.Berthy Themalagi;

Hubungan kerja sama dagang tersebut tidak dengan disertai surat perjanjian kerja sama dan hubungan kerja sama ini berakhir pada bulan January 2018;

4. Bahwa sistim pembayaran dalam hubungan kerja sama dagang antara Penggugat dengan Alm.Berthy Themalagi (Toko Sinar Mas) ada pembayaran secara tunai tetapi lebih banyak dengan cara kredit;

Bahwa bila pembayaran secara kredit, maka pada saat pengambilan barang yang dipesan oleh Alm.Berthy Themalagi (Toko Sinar Mas), maka Penggugat membuat Invoice/faktur yang memuat nama barang yang dibeli/diambil oleh Alm.Berthy Themalagi (Toko Sinar Mas) dan sesuai kebiasaan yang disepakati bahwa pembayaran barang-barang sesuai faktur/invoice tersebut akan dilakukan pada hari kesepuluh setelah tanggal pembelian/pengambilan, dengan cara transfer dana atau dengan uang tunai;

Bahwa perlu dijelaskan bahwa dalam invoice/faktur barang-barang tersebut digunakan nama Ali Piru atau Ali Pellu (Tergugat II) yang adalah karyawan Toko Sinar Mas, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengambil barang-barang pesanan pada Penggugat, dan antara Penggugat dan Alm.Berthy Themalagi (Toko Sinar Mas) telah disepakati

Halaman 3 dari 54 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam invoice/faktur dicantumkan nama Ali Piru (Ali Pellu). Hal inilah yang menyebabkan Penggugat menarik Ali Piru atau Ali Pellu sebagai Tergugat II dalam perkara ini. Namun Tergugat II ini tidak dibebani tanggung hukum, karena ia hanya menjalankan perintah atasannya. Dan yang harus bertanggung jawab hukum dalam perkara ini adalah Tergugat I sebagai Ahli Waris dari Alm.Berthy Themalagi;

5. Bahwa barang-barang dagang yang diambil oleh pemilik Toko Sinar Mas (Alm.Berthy Themalagi) yang setelah meninggalnya dilanjutkan oleh Istri (Tergugat I, angka 1) sejak tahun 2016 sampai dengan 2018 berupa Kiko Ice stick, Beras Mickey Mouse, Beras Dua Udang, Beras Phinisi, WJT, So Nice sosis ayam, NS Florida Orange, Gula Pasir, ayam potong, Beras Putri Ambon, Si Nice sosis ayam, Mie kuda mejangan, beras maju jaya, sarimi rasa ayam 70 Gr, Pop Mie Rasa ayam, Minyak sania curah, terigu Kompas, beras alam ikan, krupuk udang nuri, Indo mie 4 soto mie, ting – ting garuda, interbis bon-bon, pocari seat, meses libra warna, beras P. Ambon super slip, NS Florida orange, sandal swallow khusus, sandal swallow seri, laksa ikan suro, snack boyly ball baru, terigu Kompas dos 10 kg, mie kuda menjangan, beras mawar merah Sulawesi, aqua 1500 ML, tapioca pack, yang sampai saat ini belum dibayar dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Sesuai faktur/invoice tahun 2016

- Bulan November 2016, sebanyak 20 lembar Faktur / invoice senilai Rp. 373.072.649,-
- Bulan Desember 2016, sebanyak 27 lembar faktur/invoice senilai Rp. 695.550.499,

b. Sesuai faktur/invoice tahun 2017:

- Bulan Januari 2017 sebanyak 36 lembar invoice senilai Rp. 615.247.257,
- Bulan February 2017 sebanyak 12 lembar invoice senilai Rp. 239.761.999,-
- Bulan Maret 2017 sebanyak 15 lembar invoice senilai Rp. 305.373.999,-
- Bulan April 2017 sebanyak 12 lembar invoice senilai Rp. 548.592.560,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Mei 2017 sebanyak 1 lembar invoice senilai Rp. 12.625.000,-

c. Sesuai faktur/invoice tahun 2018:

- Bulan Januari 2018 sebanyak 3 lembar invoice senilai Rp. 77.035.000,-

Bahwa dengan demikian, total jumlah barang-barang yang diambil oleh Toko Sinar Mas dari Penggugat dari bulan November 2016 sampai dengan bulan January 2018, yang belum dibayarkan oleh pemilik Toko Sinar Mas (Alm.Berthy Themalagi) yang dilanjutkan oleh Tergugat I, angka 1 adalah sebagai berikut :

-	November	2016	Rp. 373.072.649,-
-	Desember	2016	Rp. 695.550.499,-
-	Januari	2017	Rp. 615.247.257,-
-	Februari	2017	Rp. 239.761.999,-
-	Maret	2017	Rp. 305.373.999,-
-	April	2017	Rp. 548.592.560,-
-	Mei	2017	Rp. 12.625.000,-
-	Januari	2018	Rp. 77,035.000,-

Jumlah Rp. 2.875.208.963,-

6. Bahwa barang-barang yang diambil Toko Sinar Mas (Alm.Berthy Themalagi) yang dilanjutkan oleh Tergugat I, angka 1) yang hingga saat ini belum dilunasi sejumlah Rp. 2.875.208.963,- adalah merupakan hutang dari Toko Sinar Mas (Berthy Themalagi) haruslah dibayar oleh Tergugat I sebagai Ahli Warisnya;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan pihak Toko Sinar Mas cq Tergugat I, angka 1, namun hingga saat ini pihak Tergugat I belum membayarnya, walaupun pernah berjanji untuk membayarnya;
8. Bahwa perbuatan Tergugat I tidak membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 2.875.208.963,- dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, karena dalam hal ini Tergugat I tidak atau melalaikan kewajiban hukumnya;

Halaman 5 dari 54 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut di atas, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa kehilangan keuntungan, karena apabila hutang itu dilunasi/dibayar oleh Tergugat I, maka Penggugat dapat menggunakannya dalam perputaran usaha dagang Penggugat yang dapat diharapkan akan memberi keuntungan bagi Penggugat;

Bahwa dalam hal kerugian berupa kehilangan keuntungan ini Penggugat tidak akan memberatkan pihak Tergugat I, dengan memperhitungkannya sesuai dengan ketentuan bunga menurut Undang-undang yaitu 6% per tahun, yang akan dihitung mulai bulan January 2018 sampai dengan gugatan ini diajukan, dan selanjutnya akan diperhitungkan lagi sejak gugatan diajukan sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan;

Dengan demikian, ganti kerugian akibat kehilangan keuntungan yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat diperhitungkan sebagai berikut :

- Dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2020 (saat gugatan diajukan) adalah selama 2 tahun 7 bulan.
- Jika besaran bunga per Tahun adalah 6%, maka untuk menghitung besaran bunga selama 7 bulan diperoleh dengan cara sebagai berikut :

$$1 \text{ Tahun} = 12 \text{ Bulan}$$

$$\text{Bunga selama 7 bulan} = \frac{7}{12} \times 6\% = 3.5\%$$

Jadi bunga selama 7 bulan adalah 3,5%.

- Total Bunga yang harus dibayarkan didapatkan dari Penjumlahan Total bunga selama 2 Tahun 7 Bulan dikalikan dengan Total Hutang dengan perincian sebagai berikut :

$$\begin{aligned} (6\% + 6\% + 3.5\%) \times \text{Rp. } 2.875.208.963 &= 15,5\% \times \text{Rp. } 2.875.208.963 \\ &= \text{Rp. } 445.657.389,265 \\ &= \text{Rp. } 445.657.389 \end{aligned}$$

(dibulatkan)

- Total Ganti Kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat I Kepada Penggugat didapatkan dari Total Hutang ditambahkan dengan Bunga selama 2 Tahun 7 Bulan yaitu :

Halaman 6 dari 54 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.875.208.963 + Rp. 445.657.389 = Rp. 3.320.866.352 (tiga milyar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

Dengan demikian ganti kerugian akibat kehilangan keuntungan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 3.320.866.352 (tiga milyar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah). dan selanjutnya akan diperhitungkan sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan;

10. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I tidak melunasi hutangnya kepada Penggugat, maka Tergugat I harus dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada Penggugat, dan sekaligus dihukum untuk membayar hutangnya disertai kerugian berupa kehilangan keuntungan kepada Penggugat;
11. Bahwa agar putusan dalam perkara ini nantinya tidak bersifat ilusior semata maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu meletakkan Sita-Jaminan (Conservator beslag) terhadap harta benda milik Tergugat I, berupa :

A. Sertifikat Hak Milik No.00034/ Piru, Surat Ukur No.00027/2009, seluas 355 M2 atas nama Berthy Themalagi kemudian berdasarkan Akte Hibah No.203/2017, tanggal 24-10-2017, balik nama atas nama Leonora Lisapaly (Tergugat I, Angka 1);

B. Sebidang tanah seluas 593 M2 yang terletak di Desa Piru serta bangunan yang dijadikan sebagai rumah tinggal;

C. Sebidang tanah seluas 1111 M2 yang terletak di Desa Piru yang diatasnya ada bangunan yang dijadikan sebagai gudang;

D. Sebidang tanah kosong yang terletak di Jl. Kabupaten , Morekau kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00372 atas nama Danny Themalagi;

Hal mana Penggugat mintakan dari Pengadilan, karena Penggugat mempunyai sangkaan yang cukup beralasan bahwa Tergugat I akan memindah tangankan harta benda miliknya kepada pihak ketiga untuk menghindari dari gugatan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita-Jaminan (Conservator beslag) yang telah diletakan oleh Pengadilan Negeri Honipopu atas harta benda milik Tergugat I berupa :
 - A. Sertifikat Hak Milik No.00034/ Piru, Surat Ukur No.00027/2009, seluas 355 M2 atas nama Berthy Themalagi kemudian berdasarkan Akte Hibah No.203/2017, tanggal 24-10-2017, balik nama atas nama Leonora Lisapaly (Tergugat I, Angka 1);
 - B. Sebidang tanah seluas 593 M2 yang terletak di Desa Piru serta bangunan yang dijadikan sebagai rumah tinggal;
 - C. Sebidang tanah seluas 1111 M2 yang terletak di Desa Piru yang diatasnya ada bangunan yang dijadikan sebagai gudang;
 - D. Sebidang tanah kosong yang terletak di Jl. Kabupaten , Morekau kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00372 atas nama Danny Themalagi;
3. Menyatakan Alm. Berthy Themalagi (pemilik Toko Sinar Mas) berhutang kepada Penggugat uang sebesar Rp. 2.875.208.963,-;
4. Menyatakan Tergugat I sebagai Ahli Waris Alm. Berthy Themalagi secara hukum harus membayar semua hutang Alm. Berthy Themalagi;
5. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutang Alm. Berthy Themalagi sebesar Rp. 2.875.208.963,- kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat karena kehilangan keuntungan yang diderita Penggugat sebesar Rp. 3.320.866.352 dan selanjutnya akan diperhitungkan sebesar 6% per tahun dari hutang, terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul akibat oerkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exequet et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RACHMAT HABIBI, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 07 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, namun pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pembacaan gugatan, yang atas pertanyaan Majelis Hakim tidak ada perubahan dan tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, untuk agenda Jawaban, Replik dan Duplik para pihak sepakat untuk beracara secara elektronik dengan surat persetujuan tertanggal 21 September 2020;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan Jawaban secara tertulis tanggal 28 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1) Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas;

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatannya adalah Perbuatan Melawan Hukum namun dalam dalil Gugatan Penggugat (Posita dan Petitum) mendalilkan tentang wanprestasi. oleh karena itu Gugatan Penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo. Vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 879 K/Pdt/1997 menyatakan : "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak bisa digabungkan dalil-dalil Gugatannya dengan dalil-dalil Gugatan Wanprestasi";

Halaman 9 dari 54 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Drh



2) Eksepsi Posita dan Petitum Bertentangan;

Bahwa Gugatan Penggugat terjadi pertentangan antara Posita dan Petitum dimana pada posita Gugatan Penggugat merinci Hutang-Hutang tergugat I namun dalam Petitumnya Tidak merinci Hutang-Hutang dari tergugat I. Sehingga Gugatan Penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A-quo;

3) Eksepsi Keliru Pihak Yang Dituntut;

Bahwa dalam Gugatan Penggugat Pihak sebagai Tergugat adalah Ahli Waris dari Alm. Berthy Themalagi yakni Leonora Lisapaly, Danny Themalagi, Roly Themalagi, Irwan Themalagi dan Calvin Themalagi selanjutnya disebut sebagai Tergugat I (halaman 1 Gugatan Penggugat) namun Penggugat dalam Petitumnya menyatakan Alm. Berthy Themalagi (Pemilik toko sinar Mas) berhutang kepada Penggugat uang sebesar Rp.2.875.208.963,- (Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah). Padahal pendukung hak dan kewajiban adalah subjek hukum yang hidup bukan yang mati, bagaimana mungkin orang mati berhutang kepada orang hidup yakni dapatkah Alm. Berthy Themalagi melakukan hak dan kewajiban dengan demikian arwah tidak dapat dituntut. Dengan demikian Gugatan Penggugat yang menuntut "arwah" haruslah patut tidak diterima oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a-quo;

4) Eksepsi Van Connexiteit;

Bahwa Perkara a-quo yang sedang berproses sekarang ada hubungannya dengan Perkara lain yang sedang diperiksa di Pengadilan yang lain dan belum ada keputusan yang pasti dengan demikian mohon Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Aquo menerima eksepsi ini dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat I secara tegas-tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil – dalil yang diakui Tergugat I dengan tegas dan jelas dalam Jawaban Tergugat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi diatas dianggap pula merupakan satu kesatuan yang termuat dalam pokok Perkara dalam Jawaban ini;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 2, Tergugat dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut :

Bahwa benar Alm. Berthy Themalagi telah meninggal dunia dalam keadaan mendadak pada tanggal 14 Mey 2017, namun setelah meninggal usaha toko milik Alm. Berthy Themalagi tersebut tidak lagi dilanjutkan oleh Tergugat I angka-1 seperti didalilkan oleh Penggugat sehingga Tergugat I meminta kepada Penggugat untuk membuktikannya dalam persidangan dalam perkara a-quo;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point ke 3, Tergugat I menolak dengan keras dan tegas dan selanjutnya dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut :

Bahwa dalil Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan merupakan suatu rekayasa karena hubungan kerjasama antara Penggugat dengan Alm. Berthy Themalagi telah terjalin dengan itikad baik, yang mana hubungan kerjasama tersebut terjadi jauh sebelum bulan November 2016 yang amana selama Alm. Berthy Themalagi masih hidup tidak pernah terjadi adanya permasalahan yang berkaitan dengan usaha milik Alm. Berthy Themalagi dengan Penggugat;

Bahwa mengenai usaha toko milik Alm. Berthy Themalagi selalu mengolah usaha toko tersebut sendiri dan tidak pernah melibatkan Tergugat I dalam usaha tersebut sehingga hubungan kerjasama yang terjadi antara Alm. Berthy Themalagi dengan Penggugat secara detail Tergugat I tidak mengetahui bagaimana tata cara pengambilan barang maupun tata cara pembayaran seperti yang didalilkan oleh Penggugat. Selain itu Tergugat I tidak mengetahui apakah mengenai hubungan kerja sama antara Alm. Berthy Themalagi dengan Penggugat ada dibuat dalam suatu Perjanjian secara tertulis yang mengatur secara jelas dan tegas hubungan hukum antara Alm. Berthy Themalagi dengan Penggugat ataukah hanya secara lisan yang tidak mengatur secara jelas dan tegas hubungan kerjasama tersebut. Sehingga baru diketahui oleh Tergugat I dalam Perkara a-quo bahwa hubungan kerjasama antara Alm. Berthy Themalagi dengan Penggugat dibuat tanpa suatu surat Perjanjian. Oleh karena itu sangat tidak benar dan penuh rekayasa jika Penggugat mendalilkan hubungan kerja sama antara Alm. Berthy Themalagi dengan

Halaman 11 dari 54 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berakhir pada bulan Januari 2018 karena terhitung sejak Alm. Berthy Themalagi meninggal dalam keadaan mendadak pada tanggal 14 Mey 2017 maka hubungan kerja sama tersebutpun telah putus atau berakhir;

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut patutlah ditolak oleh majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point ke – 4 Tergugat I menolak dengan keras dan tegas karena dalil tersebut merupakan dalil yang penuh rekayasa dan tidak benar. Selanjutnya dapat Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana Tergugat I telah sampaikan pada poin 4 bahwa Tergugat I sama sekali tidak tahu mengenai tata cara pengambilan dan pembayaran ataupun kesepakatan yang dibuat antara Alm. Berthy Themalagi dengan Penggugat yang mana hal ini juga didukung dengan fakta bahwa tidak adanya suatu perjanjian tertulis yang mengatur secara jelas dan tegas tata cara hubungan kerjasama antara Alm. Berthy Themalagi dengan Penggugat. Sehingga dalil Gugatan Penggugat mengenai kesepakatan pembayaran dilakukan pada hari kesepuluh adalah dalil yang tidak benar karena Alm. Berthy Themalagi ada melakukan Pembayaran pada hari yang sama setelah pengambilan barang;

Bahwa dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan ada kesepakatan Alm. Berthy Themalagi dengan Penggugat yang mana invoice/faktur di cantumkan nama Ali Pelu (Tergugat II) merupakan dalil yang penuh dengan rekayasa dan tipu muslihat, dikatakan demikian karena seperti yang telah diuraikan oleh Tergugat I bahwa sama sekali tidak ada perjanjian tertulis antara Alm. Berthy Themalagi dengan Penggugat yang mana juga saudara Ali Pelu (Tergugat II) tidak bekerja lagi dengan Alm. Berthy Themalagi sejak bulan April 2015 maka tidak ada hubungan hukum lagi antara Alm. Berthy Themalagi maupun Tergugat I dengan saudara Ali Pelu (Tergugat II) sehingga apabila barang yang diambil dalam invoice/faktur atas nama Ali Pelu (Tergugat II) adalah pengambilan barang bukan untuk Alm. Berthy Themalagi ataupun untuk Tergugat I, oleh karena itu patut diduga keras adanya rekayasa yang dibuat untuk mewajibkan Tergugat I melakukan pembayaran saat setelah Alm. Berthy Themalagi dalam keadaan mendadak meninggal dunia. Bahwa sebelum Alm. Berthy Themalagi meninggal dunia juga Alm. Berthy Themalagi tidak

Halaman 12 dari 54 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Tergugat I bahwa ada barang-barang yang diambil dari Penggugat yang belum dibayarkan;

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut patutlah ditolak oleh majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan point ke -5 dan 6 Tergugat menolak dengan keras dan tegas karena dalil tersebut tidaklah benar dan sarat akan rekayasa yang mana dapat ditanggapi oleh Tergugat I sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I pada angka 1 (Leonora Lisapaly) maupun Tergugat I yang lain setelah meninggalnya Alm. Berthy Themalagi dalam keadaan mendadak sama sekali tidak ada lagi mengambil barang dari Penggugat sehingga dalil Penggugat yang menyatakan adanya barang-barang yang belum dibayar oleh Tergugat I adalah suatu rekayasa yang dibuat oleh Penggugat saat setelah Alm. Berthy Themalagi meninggal dengan melihat kelemahan dari Tergugat I yang sama sekali tidak tahu tentang usaha toko yang dikelola oleh Alm. Berthy Themalagi sendiri karena tidak pernah dilibatkan oleh Alm. Berthy Themalagi dalam usaha tersebut;

Bahwa mengenai perincian barang yang belum dibayar Alm. Berthy Themalagi sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat sejumlah Rp.2.875.208.963,- (Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) adalah perhitungan yang dilakukan secara sepihak oleh Penggugat yang diduga penuh dengan rekayasa karena sebelum Alm. Berthy Themalagi meninggal dunia Alm. Berthy Themalagi tidak pernah menyampaikan/memberitahukan kepada Tergugat I bahwa ada barang yang belum dibayarkan, dan setelah Alm. Berthy Themalagi meninggal dunia pun Tergugat I tidak mengetahui berapa jumlah nilai barang yang belum dibayar oleh Alm. Berthy Themalagi. Sesungguhnya barulah diketahui oleh Tergugat I bahwa Alm. Berthy Themalagi ada memiliki kewajiban untuk membayar kepada Penggugat setelah Penggugat melaporkan Tergugat I angka 1 (Leonora Lisapaly sebagai istri dari Alm. Berthy Themalagi) pada Kepolisian Daerah Maluku di Ambon. Bahwa oleh karena merasa ada ketidakbenaran dalam laporan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut maka Tergugat I berusaha mencari kebenaran mengenai bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Alm. Berthy Themalagi kepada Penggugat yang mana kemudian berdasarkan hasil upaya Tergugat I yang ditemukan pada akhir tahun 2018 bahwa ada bukti

Halaman 13 dari 54 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slip penyetoran pada Bank Maluku Cabang Piru yang ditujukan ke rekening milik istri Penggugat atas nama JULIANA TENG terhitung sejumlah Rp. 2.123.107.000,- (Dua Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah) sehingga kewajiban Alm. Berthy Themalagi telah dibayar dan diselesaikan hingga lunas yang akan dibuktikan oleh Tergugat I pada persidangan dalam perkara A-quo.

Bahwa Hal mana yang tidak masuk akal juga Penggugat menuntut Tergugat I membayar hutang yang terhitung sejak bulan November 2016 sampai Januari 2018 yang tidak dibayar oleh Alm. Berthy Themalagi, jika kesepakatan menurut dalil Penggugat invoice/faktur paling lama dibayar 10 hari maka bagaimana mungkin Penggugat tetap memberikan barang lagi sementara barang yang diambil sudah berbulan bulan sebelumnya yang mencapai 2 Milyar lebih belum dibayar/dilunasi, oleh karena itu dalil Penggugat tersebut dalil yang jauh dari logika manusia dan merupakan dalil yang sengaja penuh rekayasa setelah Alm. Berthy Themalagi meninggal dunia dalam keadaan mendadak;

Bahwa oleh karena sebelum Alm. Berthy Themalagi meninggal secara mendadak telah membayar atau menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada Penggugat yang juga sesuai syarat paling lama 10 hari pembayaran maka Tergugat I sebagai ahli waris tidak dapat dituntut untuk membayar uang sejumlah Rp.2.875.208.963,- (Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) yang sama sekali tidak benar keberadaannya menjadi tanggung jawab Tergugat I;

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut patutlah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan point ke – 7 Tergugat menolak dengan keras dan tegas karena dalil tersebut tidaklah benar dan dapat ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa apa yang disampaikan Penggugat yang mana Penggugat berupaya melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan Tergugat I adalah merupakan dalil yang tipu belaka karena untuk memenuhi hasrat Penggugat yang menuntut Tergugat I membayar sejumlah uang yang dituduhkan kepada Tergugat I, Penggugat telah menzholimi Tergugat I angka 1 (Leonora Lisapaly sebagai Istri Alm. Berthy Themalagi) yang telah berusia lanjut dan merupakan seorang perempuan dengan

Halaman 14 dari 54 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Drh



melaporkan Tergugat I angka 1 (Leonora Lisapaly) ke Kepolisian Daerah Maluku bahkan hingga ditahan/dipenjarakan sampai Tergugat I angka 1 (Leonora Lisapaly) jatuh sakit di ruang tahanan Lapas Ambon. Apakah ini yang didalilkan Penggugat tentang upaya menyelesaikan secara kekeluargaan? Sungguh naif pemikiran Penggugat dan keji tindakan Penggugat yang sangat tidak memiliki nurani memenjarakan seorang wanita yang telah lanjut usia hingga jatuh sakit di ruang tahanan hanya demi hasrat uang.

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut patutlah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan point ke – 8 dan 9 Tergugat menolak dengan keras dan tegas dan dapat ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan bukti pembayaran yang telah ditemukan oleh Tergugat I setelah upaya Tergugat I membela diri dalam proses laporan pidana yang diajukan oleh Penggugat maka secara jelas Alm. Berthy Themalagi semasa masih hidup telah membayar kewajiban-kewajibannya secara lunas kepada Penggugat maka tuntutan Penggugat mengenai kelalaian Tergugat I tersebut adalah tidak berdasar oleh karena itu Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang di tuduhkan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat dalam Gugatan maka dengan sendirinya tuntutan mengenai perhitungan pengenaan Bunga sebesar 6 % untuk dibebankan kepada Tergugat I yang diperhitungkan sejumlah total Rp. 3.320.866.352 adalah dalil yang tidak berdasar;

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut patutlah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan point ke – 10 Tergugat I dapat menangggapinya sebagai berikut : Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dan ditanggapi oleh Tergugat I dalam poin 8 Jawaban ini maka sangat tidak berdasar jika Penggugat menuntut Tergugat I untuk dihukum untuk membayar hutang yang tidak benar tersebut disertai kerugian lain sebagaimana yang diperhitungkan oleh Penggugat tersebut;

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut patutlah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo;

Halaman 15 dari 54 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap dalil gugatan point ke – 11 Tergugat I dapat menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena pada prinsipnya tuntutan Penggugat dalam dalil Gugatannya tidak benar dan tidak berdasar maka sangat tidak beralasan bagi Penggugat untuk meminta kepada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu meletakkan sita jaminan atas benda-benda milik Tergugat I sebagaimana yang disebutkan dalam poin 11 Gugatan Penggugat huruf A, B, C, dan D. Sehingga persangkaan Penggugat bahwa Tergugat I akan memindah tangankan harta benda milik Tergugat I kepada pihak ke tiga adalah alasan yang mengada-ngada dan tidak berdasar;

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut patutlah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo;

11. Bahwa apabila ada dalil – dalil gugatan Penggugat yang belum ditanggapi oleh Tergugat I bukan berarti Tergugat I menerima dan mengakuinya akan tetapi Tergugat I dengan keras dan tegas menolaknya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo;

Berdasarkan dalil – dalil yang dikemukakan diatas, maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo dapat mengambil keputusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk Seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya atau setidaknya Menatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo Berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat II telah memberikan Jawaban secara tertulis tanggal 28 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1) Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas

Bahwa Tergugat II ditarik dalam Perkara a-quo namun tidak jelas apa yang dilakukan oleh Tergugat II dalam dalil Gugatan Penggugat karena Tergugat II kemudian dinyatakan tidak dibebani tanggungan hukum. Sehingga menjadi bingung Tergugat II dan telah merugikan Tergugat II. Sehingga Gugatan Penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A-quo.

2) Eksepsi Posita dan Petitum Bertentangan

Bahwa Gugatan Penggugat terjadi pertentangan antara Posita dan Petitum dimana pada posita Gugatan Penggugat menyatakan Tergugat II tidak dibebani tanggungan hukum namun dalam Petitumnya tidak meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat II tidak dibebani tanggungan hukum. Dengan demikian gugatan Penggugat ini telah berdampak merugikan Tergugat II. Sehingga Gugatan Penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A-quo.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat II secara tegas-tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil – dalil yang diakui Tergugat I dengan tegas dan jelas dalam Jawaban Tergugat ini;
2. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi diatas dianggap pula merupakan satu kesatuan yang termuat dalam pokok Perkara dalam Jawaban ini;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 2, Tergugat II dapat tanggapi sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan informasi yang didengar oleh Tergugat II, benar Alm. Berthy Themalagi telah meninggal dunia dalam keadaan mendadak pada tanggal 14 Mey 2017. Setelah meninggal usaha toko milik Alm. Berthy Themalagi tersebut Tergugat II tidak tahu apakah dilanjutkan oleh siapa karena Tergugat II sudah tidak bekerja lagi di Toko Sinar Mas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point ke 3, Tergugat II menolak dengan keras dan tegas dan selanjutnya dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut :

Bahwa dalil Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan merupakan suatu rekayasa karena setahu Tergugat II hubungan kerjasama antara Penggugat dengan Alm. Berthy Themalagi telah terjalin dengan itikad baik yang terjadi jauh sebelum bulan November 2016, yang mana selama Alm. Berthy Themalagi masih hidup tidak pernah terjadi adanya permasalahan yang berkaitan dengan usaha milik Alm. Berthy Themalagi dengan Penggugat;

Bahwa mengenai usaha toko milik Alm. Berthy Themalagi selalu mengolah usaha toko tersebut sendiri dan tidak pernah melibatkan Tergugat I dalam usaha tersebut, dan setahu Tergugat II hubungan kerjasama yang terjadi antara Alm. Berthy Themalagi dengan Penggugat secara detail Tergugat I tentu tidak mengetahui bagaimana tata cara pengambilan barang maupun tata cara pembayaran seperti yang didalilkan oleh Penggugat. Setahu Tergugat II hubungan kerjasama antara Alm. Berthy Themalagi dengan Penggugat dibuat tanpa suatu surat Perjanjian. Oleh karena itu sangat tidak benar dan penuh rekayasa jika Penggugat mendalilkan hubungan kerja sama antara Alm. Berthy Themalagi dengan Penggugat berakhir pada bulan Januari 2018 karena terhitung sejak Alm. Berthy Themalagi meninggal dalam keadaan mendadak pada tanggal 14 Mey 2017 maka hubungan kerja sama tersebutpun telah putus atau berakhir;

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut patutlah ditolak oleh majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point ke – 4 Tergugat II menolak dengan keras dan tegas karena dalil tersebut merupakan dalil yang penuh rekayasa dan tidak benar. Selanjutnya dapat Tergugat II tanggap sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana Tergugat II telah sampaikan pada poin 4 bahwa Tergugat II tahu bahwa tidak ada suatu perjanjian tertulis yang mengatur secara jelas dan tegas tata cara hubungan kerjasama antara Alm. Berthy Themalagi dengan Penggugat. Sehingga dalil Gugatan Penggugat mengenai kesepakatan pembayaran dilakukan pada hari kesepuluh adalah dalil yang tidak benar karena Alm. Berthy Themalagi ada

Halaman 18 dari 54 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan Pembayaran pada hari yang sama setelah pengambilan barang dan itu sering terjadi yang disaksikan oleh Tergugat II bahwa Alm. Berthy Themalagi telah banyak sekali membayar secara tunai barang barang yang diambil pada hari itu juga;

Bahwa dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan ada kesepakatan Alm. Berthy Themalagi dengan Penggugat yang mana invoice/faktur di cantumkan nama Ali Pelu (Tergugat II) merupakan dalil yang penuh dengan rekayasa dan tipu muslihat, dikatakan demikian karena sama sekali tidak ada perjanjian tertulis antara Alm. Berthy Themalagi dengan Penggugat juga Tergugat II bahkan Terguga II tidak pernah diberitahukan oleh Alm. Berthy Themalagi bahwa ada kesepakatan untuk menggunakan nama Tergugat II untuk dicantumkan pada invoice/faktur setelah Tergugat II tidak bekerja atau tidak lagi mengambil barang dari Penggugat untuk diantarkan kepada Alm. Berthy Themalagi. Bahwa setahu Tergugat II nama Tergugat II dicantumkan pada invoice/faktur bilamana Tergugat II yang ditugaskan dan mengambil sendiri barang-barang dari Penggugat untuk diantarkan kepada Alm. Berthy Themalagi. Oleh karena itu pencantuman nama Tergugat II dalam invoice/faktur pada saat Tergugat II tidak bekerja lagi atau bukan orang yang mengambil barang maka itu terklasifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat yang merugikan Tergugat II;

Bahwa Tergugat II sudah tidak bekerja lagi dengan Alm. Berthy Themalagi sejak bulan April 2015 maka tidak ada hubungan hukum lagi antara Tergugat II dengan Alm. Berthy Themalagi maupun Tergugat I sehingga apabila barang yang diambil dalam invoice/faktur atas nama Tergugat II adalah pengambilan barang bukan untuk Alm. Berthy Themalagi ataupun untuk Tergugat I, oleh karena itu patut diduga keras adanya rekayasa yang dibuat untuk mewajibkan Tergugat I melakukan pembayaran saat setelah Alm. Berthy Themalagi dalam keadaan mendadak meninggal dunia.

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut patutlah ditolak oleh majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan point ke-5 dan 6 Tergugat menolak dengan keras dan tegas karena dalil tersebut tidaklah benar dan sarat akan rekayasa yang mana dapat ditanggapi oleh Tergugat II sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu Tergugat II selama Tergugat II bekerja untuk Alm. Berthy Themalagi, Alm. Berthy Themalagi dalam kerja sama dengan Penggugat, tidak pernah menunda kewajiban pembayaran kepada Penggugat sampai lebih dari satu bulan. Hal ini Tergugat II sangat tahu karena selama Tergugat II bekerja untuk Alm. Berthy Themalagi, karyawan Penggugat selalu meminta Tergugat II untuk menyampaikan kepada Alm. Berthy Themalagi jika kewajiban pembayaran telah mencapai Rp. 200.000.000,- sampai Rp. 300.000.000,- dalam kurun waktu belum sampai satu bulan karena jika Alm. Berthy Themalagi tidak membayar maka tidak akan diberikan barang-barang yang diminta oleh Tergugat II. Bahwa oleh karena jika tidak membayar maka karyawan Penggugat tidak memberikan barang yang diminta oleh Tergugat II kemudian Tergugat II menyampaikannya kepada Alm. Berthy Themalagi selanjutnya Alm. Berthy Themalagi melakukan pembayaran kepada Penggugat seketika itu juga;

Bahwa mengenai perincian barang yang belum dibayar Alm. Berthy Themalagi sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat sejumlah Rp.2.875.208.963,- (Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) adalah perhitungan yang menurut Tergugat II adalah tidak benar karena sepengalamana Tergugat II bekerja dengan Alm. Berthy Themalagi, Alm. Berthy Themalagi tidak pernah menunda pembayaran sampai mencapai nilai yang dirincikan tersebut karena setiap bulannya Alm. Berthy Themalagi selalu membayar sehingga setahu Tergugat II kewajiban Alm. Berthy Themalagi telah dibayar dan diselesaikan hingga lunas;

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut patutlah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan point ke – 7, 8, 9, 10 dan 11 Tergugat II menolak dengan keras dan tegas dan dapat ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa mengenai perincian jumlah kewajiban pembayaran yang dirincikan oleh Penggugat dalam Gugatannya yakni dari bulan November 2016 sampai dengan Januari 2018, Tergugat II sama sekali tidak tahu karena Tergugat II sudah tidak bekerja lagi dengan Alm. Berthy Themalagi sejak bulan April 2015 maka mengenai invoice/faktur yang tertera nama Tergugat II sesungguhnya Tergugat II menolaknya dan menyatakan invoice tersebut tidak benar karena Tergugat II tidak pernah mengambil barang dalam kurun waktu bulan November 2016 sampai dengan Januari

Halaman 20 dari 54 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tersebut. Justru dengan dicantumkan nama Tergugat II tersebut pada invoice/faktur maka Tergugat II telah dirugikan nama baik dan kehormatan sehingga ini merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat;

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut patutlah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo;

8. Bahwa apabila ada dalil – dalil gugatan Penggugat yang belum ditanggapi oleh Tergugat II bukan berarti Tergugat II menerima dan mengakuinya akan tetapi Tergugat I dengan keras dan tegas menolaknya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo;

Berdasarkan dalil – dalil yang dikemukakan diatas, maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo dapat mengambil keputusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo Berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga telah mengajukan Replik tertanggal 15 Oktober 2020, kemudian Para Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya tertanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi Invoice UD GEMA REJEKI, No. Invoice 1611/PNP/00982, Tanggal 04/11/2016, Pembayaran Piutang 10 Hari,



- Zona 8, Pelanggan Ali/Piru di Piru, Nama Barang Beras 24 Kg Mickey Mouse, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Invoice UD GEMA REJEKI, No. Invoice 1611/PJL/01489, Tanggal 07/11/2016, Pembayaran Piutang 10 Hari, Zona 8, Pelanggan Ali/Piru di Piru, Nama Barang Terigu Kompas 25 Kg Plastik, diberi tanda bukti P-2;
 3. Fotokopi dari fotokopi Invoice UD GEMA REJEKI, No. Invoice 1612/PNP/02488, Tanggal 13/12/2016, Pembayaran Piutang 10 Hari, Zona 8, Pelanggan Ali/Piru di Piru, Nama Barang Ayam Potong 50 Kg, diberi tanda bukti P-3;
 4. Fotokopi dari fotokopi Invoice UD GEMA REJEKI, No. Invoice 1612/PNP/02624, Tanggal 13/12/2016, Pembayaran Piutang 10 Hari, Zona 8, Pelanggan Ali / Piru di Piru, Nama Barang Beras 24 Kg Putri Ambon (Biru), diberi tanda bukti P-4;
 5. Fotokopi dari fotokopi Invoice UD GEMA REJEKI, No. Invoice 1612/PNP/03235, Tanggal 15/12/2016, Pembayaran Piutang 10 Hari, Zona 8, Pelanggan Ali/Piru di Piru, Nama Barang : - Beras 24 Kg Phinisi WTJ Ambon. - Snack Boyki 12 Ball Baru, diberi tanda bukti P-5;
 6. Fotokopi dari fotokopi Invoice UD GEMA REJEKI, No. Invoice 1612/PNP/03646, Tanggal 17/12/2016, Pembayaran Piutang 10 Hari, Zona 8, Pelanggan Ali/Piru di Piru, Nama Barang Beras 24 Kg Mickey Mouse, diberi tanda bukti P-6;
 7. Fotokopi dari fotokopi Invoice UD GEMA REJEKI, No. Invoice 1702/PNP/00055, Tanggal 01/02/2017, Pembayaran Piutang 10 Hari, Zona 8, Pelanggan Ali/Piru di Piru, Nama Barang Ayam Potong 50 Kg, diberi tanda bukti P-7;
 8. Fotokopi dari fotokopi Invoice UD GEMA REJEKI, No. Invoice 1702/PNP/00144, Tanggal 01/02/2017, Pembayaran Piutang 10 Hari, Zona 8, Pelanggan Ali/Piru di Piru, Nama Barang Beras 24 Kg Dua Udang, diberi tanda bukti P-8;
 9. Fotokopi dari fotokopi Invoice UD GEMA REJEKI, No. Invoice 1702/PNP/00989, Tanggal 04/02/2017, Pembayaran Piutang 10 Hari, Zona 8, Pelanggan Ali/Piru di Piru, Nama Barang Ting-Ting Garuda-3,2 G (ETG4) (R), diberi tanda bukti P-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi dari fotokopi Invoice UD GEMA REJEKI, No. Invoice 1703/PJL/03141, Tanggal 14/03/2017, Pembayaran Piutang 10 Hari, Zona 8, Pelanggan Ali/Piru di Piru, Nama Barang Indomie Soto Mie 79 GR., diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Invoice UD GEMA REJEKI, No. Invoice 1703/PNP/03395, Tanggal 15/03/2017, Pembayaran Piutang 10 Hari, Zona 8, Pelanggan Ali/Piru di Piru, Nama Barang Ayam Potong 50 Kg., diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Invoice UD GEMA REJEKI, No. Invoice 1703/PJL/03730, Tanggal 15/03/2017, Pembayaran Piutang 10 Hari, Zona 8, Pelanggan Ali/Piru di Piru, Nama Barang KIKO ICE STICK, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Invoice UD GEMA REJEKI, No. Invoice 1703/PNP/03396, Tanggal 15/03/2017, Pembayaran Piutang 10 Hari, Zona 8, Pelanggan Ali/Piru di Piru, Nama Barang Messes Libra Warna, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi sesuai aslinya Permohonan Permintaan Putusan dan Alat Bukti tertanggal 16 Oktober 2020 dengan Nomor 31/ADV.KONST.HK/RJA,SH-DN.RKN/X/2020, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi sesuai aslinya Bukti Surat Nomor 33/ADV.KONST.HRK.HK/RJA.SH-DN.RKN/X/2020, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi sesuai asli Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN.Amb diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi sesuai asli Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/Pid/2020 atas nama Terdakwa Leonora Lisapaly Alias Ade, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Penyitaan, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Penerimaan Barang, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi dari fotokopi Invoice dari UD GEMA REJEKI, diberi tanda bukti P-20 sampai dengan bukti P-155;
21. Fotokopi dari fotokopi buku tabungan atas nama Juliana Teng dengan nomor rekening 0103105428. Rekening pada Bank MALUKUMALUT

Halaman 23 dari 54 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantoc Cabang Pembantu Passo, diberi tanda bukti P-156 sampai dengan bukti P-170;

22. Fotokopi dari fotokopi Daftar Laporan Tagihan Rumah, diberi tanda bukti P-171 sampai dengan bukti P-177;

23. Fotokopi dari fotokopi Rincian Nota Dibayar Atas Nama Ali/Piru, diberi tanda bukti P-178;

24. Fotokopi dari fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Atas Nama Toko Sinar Mas Dikeluarkan di Piru tanggal 30 Oktober 2017 oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diberi tanda bukti P-179;

25. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Tempat Usaha. Atas nama perusahaan Toko Sinar Mas Dikeluarkan di Piru tanggal 30 Oktober 2017 oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diberi tanda bukti P-180;

26. Fotokopi dari fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil atas nama Perusaan Toko Sinar Mas Dikeluarkan di Piru tanggal 30 Oktober 2017 oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diberi tanda bukti P-181;

27. Fotokopi dari fotokopi Register Pendaftaran Perusahaan Atas nama Perusaan Toko Sinar Mas, diberi tanda bukti P-182;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yakni bukti P-14, P-15, P-16, P-17 dan P-19 dan bermaterai cukup, sedangkan bukti lainnya tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yaitu :

1. Saksi BATSIANA METEKOHY,

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena pernah bekerja padanya, saksi juga kenal Para Tergugat ;
- Bahwa saksi mulai bekerja di CV. Gema Rejeki milik Penggugat sekitar bulan April tahun 2013 di gudang beras Paso dan keluar tidak bekerja sejak Maret 2020;
- Bahwa CV. Gema Rejeki bergerak dibidang usaha Distributor bahan-bahan sembilan bahan pokok (Sembako);

Halaman 24 dari 54 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berthy Themalagi (Alm) dalam menjalankan usahanya biasa mengambil barang di Bos saksi (Jhon Tuhuteru Alias Ko Titi);
- Bahwa saksi pernah kenal saudari Leonora Lisapaly ketika sidang di Pengadilan Negeri Ambon;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti kapan Berthy Themalagi (Alm) mulai mengambil barang dari Penggugat karena sebelum saksi mulai bekerja di Perusahaan milik Penggugat, Berthy Themalagi (Alm) sudah mengambil barang dari Penggugat;
- Bahwa mekanisme pengambilan barang yang dilakukan oleh Berthy Themalagi (Alm) adalah dengan cara menelepon Penggugat Jhon Tuhuteru untuk memesan barang. Setelah itu ada orang yang disuruh oleh Berthy Themalagi (Alm) untuk datang mengambil barang sesuai permintaan;
- Bahwa setahu saksi setiap dalam pengambilan barang oleh Berthy Themalagi (Alm) biasanya kalau memakai nota kuning berarti belum bayar tetapi kalau memakai nota putih berarti sudah lunas;
- Bahwa jenis barang yang biasa diambil Berthy Themalagi (Alm) antara lain : Beras Pinisi, Beras Mickey Mouse, Pop Mie, Ayam Potong, Tepung Terigu, dll.;
- Bahwa Berthy Themalagi (Alm) mempunyai Toko di Desa Piru, nama Tokonya adalah Toko Sinar Mas;
- Bahwa Nota yang saksi maksud ada 4 (empat) lembar, warna hijau untuk gudang, warna kuning untuk Toko, sedangkan Warna Putih dan Merah dikembalikan kepada Perusahaan;
- Bahwa biasanya yang disuruh oleh Berthy Themalagi (Alm) untuk datang mengambil barang adalah Tergugat II. Alli Pellu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat II. Alli Pellu bekerja sebagai Sopir pada Toko Sinar Mas milik Berthy Themalagi (Alm);
- Bahwa ketika saksi menjadi saksi dipersidangan pada Pengadilan Negeri Ambon, Majelis Hakim sempat menunjukkan kepada saksi nota-nota yang semuanya berwarna putih;
- Bahwa semua nota itu sudah ada tandatangan sopir (Tergugat II. Alli Pellu) dan jenis barang sudah tertera didalamnya. Diantaranya ada Ayam Potong, Beras, Pop Mie, Tepung Terigu, dll;

Halaman 25 dari 54 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau nota warna putih itu sudah dibayar atau belum, tetapi setahu saksi, kalau nota warna putih masih ada berarti itu belum dibayar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Toko Sinar Mas belum membayar notanya sejak tahun 2016;
- Bahwa sebelum saksi berhenti bekerja pada perusahaan milik Penggugat, kami biasa brifing dan dibicarakan tentang Toko yang belum melunasi notanya. Dan pimpinan saksi biasanya mengingatkan kami kalau Toko yang belum melunasi notanya jangan dikasih barang;
- Bahwa sesuai keterangan saksi pada berkas putusan Pengadilan Negeri Ambon saksi mengatakan bahwa mengenai pembayaran saksi tidak tahu sama sekali karena bukan tugas saksi mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pembayaran, tetapi ketika kami rapat diawal Januari tahun 2018 saksi sudah mendengar mengenai masalah ini;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perjanjian tertulis dalam kerjasama antara saudara Penggugat dan Berthy Themalagi (Alm);
- Bahwa setahu saksi nama istri dari Penggugat Jhon Tuhuteru yaitu Juliana Teng;
- Bahwa dalam nota barang sudah tercantum jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sudah harus dibayar, kalau dalam batas waktu 10 (sepuluh) hari belum dibayar berarti Toko tersebut belum bisa mengambil barang kalau notanya belum dilunasi;
- Bahwa CV. Gema Rejeki memiliki 3 (tiga) buah gudang. Lokasinya ada di Desa Paso, Kantor Ambon dan Jalan Achmad Yani (tetapi sudah tutup sekitar tahun 2018) dan saksi tugas di gudang beras;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah setelah Berthy Themalagi (Alm) meninggal Toko Sinar Mas masih mengambil barang pada Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang kalau Berthy Themalagi (Alm) meninggal sekitar tanggal 14 Mei 2017, tahunnya saya lupa;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi, apakah ditahun 2016 Berthy Themalagi (Alm) masih datang mengambil barang atau tidak atas nama Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan apa sehingga barang-barang yang diambil Berthy Themalagi (Alm) selalu atas nama Tergugat II;

Halaman 26 dari 54 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Berthy Themalagi (Alm) dalam melakukan pembayaran melalui tranfer antar bank menggunakan rekening siapa;
- Bahwa biasanya kalau orang datang mengambil barang dan sudah dibayar tunai, mereka membawa nota putih yang sudah dicap lunas dan diberikan ke gudang. Setelah itu barang kami keluarkan sesuai yang tertera di nota. Kemudian notanya kami kembalikan ke perusahaan;
- Bahwa yang biasa mengurus nota yang sudah dibayar adalah Dessy;
- Bahwa seingat saksi Tergugat II. datang kepada saksi rata-rata dengan nota berwarna kuning dan yang tanda tangan adalah Tergugat II;
- Bahwa sebelum saksi berhenti bekerja, saksi hanya mendengar dari cerita pimpinan bahwa hutang yang belum dibayar Berthy Themalagi (Alm) sekitar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar) rupiah;
- Bahwa barang yang keluar dari gudang harus dengan nota berbentuk Invoice;
- Bahwa Invoice ini tertera Usaha Dagang, awalnya memang masih berbentuk Usaha Dagang, tetapi sekarang sudah menjadi CV. Gema Rejeki tetapi saksi tidak tahu sejak kapan Usaha Dagang berubah menjadi CV. Gema Rejeki;
- Bahwa setahu saksi, barang yang diambil Tergugat II kadang bersama dengan Rustam;
- Bahwa dari hutang Berthy Themalagi (Alm) kepada Penggugat yang berjumlah sekitar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) itu saksi tidak tahu jenis invoice mana yang belum dibayar;
- Bahwa yang sering menelepon untuk memesan barang adalah Berthy Themalagi (Alm) tidak pernah ada orang lain yang menelepon untuk memesan barang;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah setelah Berthy Themalagi (Alm) meninggal apakah Toko Sinar Mas masih mengambil barang atau tidak;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi. Apakah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 Toko Sinar Mas masih mengambil barang di perusahaan tempat saksi bekerja atau tidak;
- Bahwa untuk yang mau membeli barang hal pertama yang harus dilakukan adalah pembeli itu harus datang ke kantor untuk memesan barang, setelah itu ada karyawan yang membuat Nota (biasanya saudara

Halaman 27 dari 54 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fanny dan saudari Welly) dan dicap lunas pada nota warna putih dan diberikan ke bagian gudang untuk mengambil barang;

- Bahwa kalau Tergugat II. mau ambil barang secara kredit, dia tetap harus ke kantor untuk ambil nota. Nota yang diberikan adalah nota warna kuning dan Tergugat II harus tanda tangan;
- Bahwa setelah akhir bulan, nota yang sudah ada pada saksi, tetap berada di gudang;
- Bahwa sebelum saksi bekerja tahun 2013 pada perusahaan milik Penggugat, sudah ada kerjasama antara Berthy Themalagi (Alm) dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak secara pasti apakah saudara Tergugat II. bekerja pada Berthy Themalagi (Alm) atau tidak. Saksi hanya tahu kalau Tergugat II. adalah orang suruhan Berthy Themalagi (Alm) untuk datang ambil barang jadi saksi tahunya dia bekerja pada Berthy Themalagi (Alm) ;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti apakah selain bekerja pada Berthy Themalagi (Alm) Tergugat II. bekerja pada orang lain atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada batas pengambilan barang yang ditetapkan perusahaan terhadap jumlah barang yang diambil oleh Berthy Themalagi (Alm);
- Bahwa batas pembayaran adalah 10 (sepuluh) hari. Aturannya setiap hutang dalam setiap pengambilan barang dilunasi baru bisa ambil barang lagi. Sehingga saksi tidak tahu kenapa Berthy Themalagi (Alm) masih bisa mengambil barang sampai bernilai sekitar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) karena hal itu urusannya Penggugat;
- Bahwa kami pernah brifing dengan pimpinan dan saksi mendengar dari Bos bahwa Berthy Themalagi (Alm) masih memiliki hutang sekitar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa setelah Berthy Themalagi (Alm) meninggal dunia, saksi tidak tahu apakah saudari Leonora Lisapaly menelepon atau datang sendiri bersama Tergugat II untuk mengambil barang atau tidak;
- Bahwa seingat saksi, ketika bersaksi di Pengadilan Negeri Ambon, itu terkait dengan masalah pidana dan yang menjadi Terdakwa pada saat itu adalah saudari Leonora Lisapaly;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah nota yang sistim pembayarannya secara kredit kalau sudah dibayar apakah secara otomatis terhapus dari

Halaman 28 dari 54 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komputer atau tidak. karena yang tahu hal tersebut hanya karyawan yang bertugas di kantor perusahaan;

- Bahwa setahu saksi, selain Toko Sinar Mas, pelanggan lain yang datang mengambil barang diperusahaan selalu notanya memakai nama pemilik Toko yang memesan barang;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dalam setiap pengambilan barang yang dibayar secara kredit harus disertai dengan uang muka atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi WEHELMINA NUNUMETE;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena pernah bekerja ditempat Penggugat, juga kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja di CV Gema Rejeki sejak tahun 2008 di bagian administrasi;
- Bahwa sebelum berbentuk CV Gema Rejeki, dulunya berbentuk Usaha Dagang dengan nama UD. Gema Rejeki;
- Bahwa ketika saksi bekerja pada UD. Gema Rejeki dibagian administrasi, tugas saksi adalah membuat Faktur Penjualan;
- Bahwa antara saudara Jhon Tuhuteru dan saudara Berty Themalagi ada hubungan bisnis. Hubungan bisnis mereka dengan cara saudara Berty Themalagi biasa mengambil barang pada UD. Gema Rejeki milik saudara Jhon Tuhuteru;
- Bahwa sebelum saksi bekerja pada tahun 2008 saudara Berty Themalagi sudah mengambil barang pada UD. Gema Rejeki milik saudara Jhon Tuhuteru, karena ketika saksi bekerja melihat ada piutang disaat melihat faktur sebelum tahun 2008;
- Bahwa nama Toko milik saudara Berty Themalagi adalah Toko Sinar Mas;
- Bahwa jenis barang yang diambil oleh Toko Sinar Mas milik saudara Berty Themalagi adalah Sembako (Sembilan Bahan Pokok) yang terdiri dari L Beras, Tepung Terigu, Gula Pasir, Ayam Potong, Nutrisari, dan lain-lain;
- Bahwa biasanya sebelum mengambil barang, saudara Berty Themalagi menelepon saudara Jhon Tuhuteru atau saudari Juliana Teng, setelah itu

Halaman 29 dari 54 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Jhon Tuhuteru atau saudari Juliana Teng menginformasikan orderan kepada saksi agar membuka faktur, setelah dibuka barulah dilanjutkan dengan pemuatan dan yang mengambil biasanya Tergugat II;

- Bahwa setahu saksi, cara pembayaran saudara Berty Themalagi ketika mengambil barang adalah dilakukan secara kredit;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada saudara Berty Themalagi untuk mengecek apakah barang yang dipesan sudah sampai atau belum;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau saudara Berty Themalagi pernah membayar tagihannya dengan cara mengirim ke rekening milik saudara Jhon Tuhuteru;
- Bahwa masalah utang piutang antara saudara Berty Themalagi dengan saudara Jhon Tuhuteru muncul pada tahun 2018;
- Bahwa saudara Berty Themalagi mulai terkendala dengan pembayaran pada tahun 2018. Saksi mengetahui hal itu ketika saksi buka faktur maka akan muncul faktur diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama Alli Pellu maka akan dicek lagi ke bagian piutang apakah sudah dibayar atau belum, kalau belum dibayar berarti fakturnya tidak bisa dibuka;
- Bahwa pengambilan barang oleh saudara Berty Themalagi ditahun 2016 yang mengalami kendala dalam pembayarannya.
- Bahwa sebelumnya saudara Berty Themalagi belum pernah menunggak pembayarannya;
- Bahwa semua pengambilan barang oleh saudara Berty Themalagi sebelum tahun 2015 atau 2016 sudah selesai dibayar;
- Bahwa nota itu ada 4 (empat) rangkap yaitu, warna putih, merah, kuning dan hijau.;
- Bahwa bukti kalau seseorang itu sudah melunasi pembayaran adalah nota putih yang dikebalikan kepada pembeli dengan sudah dicap lunas oleh kantor;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh CV. Gema Rejeki adalah sekitar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) lebih;

Halaman 30 dari 54 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tertera dalam faktur adalah waktu pelunasan adalah 10 (sepuluh) hari namun kenapa sampai bisa tertunggak sampai Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) lebih, hal itu terjadi karena sebelumnya sudah ada komunikasi antara saudara Berty Themalagi dengan saudara Jhon Tuhuteru dan saksi dengar dari Penggugat;
- Bahwa sebelum saudara Berty Themalagi meninggal belum pernah ada tunggakan pembayaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saudara Berty Themalagi datang langsung untuk membayar dan mengambil barang;
- Bahwa nota penjualan itu tidak ditulis manual tetapi memakai sistim komputer;
- Bahwa dalam sekali ambil barang, semua barang itu digabung dalam satu nota;
- Bahwa saksi tahu kalau nota-nota itu sudah dibayar lunas atau belum ketika saksi membuka faktur, secara sistim kalau sudah jatuh tempo pasti langsung di cut dan tidak bisa dibuka lagi.
- Bahwa seingat saksi memang benar bahwa ditahun 2016 saudara Alli Pellu masih datang mengambil barang;
- Bahwa jika barang sudah dibayar lunas, secara sistim tidak dihapus tetapi dibuat pelunasan dan nota tersebut tidak bisa dicetak ulang karena hanya sekali cetak saja;
- Bahwa yang termuat dalam faktur adalah harus ada nama orang yang mengambil barang, harus ada tandatangannya, plat nomor mobil, dan kalau salah satu yang seharusnya termuat tidak ada, maka tidak dikasih barang;
- Bahwa Berty Themalagi mempunyai hutang sekitar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) lebih, karena saat bulan Januari 2020 diadakan brifing bersama antara Admin, Pihak Gudang maka disampaikan dalam brifing tersebut;
- Bahwa saksi memang pernah mendengar saudara Berty Themalagi membayar tagihan melalui transfer tetapi saksi tidak tahu apakah transfer ke rekening saudari Juliana Teng atau bukan;
- Bahwa setelah saudara Berty Themalagi meninggal, Tergugat II Alli Pellu masih datang mengambil barang;

Halaman 31 dari 54 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau barang yang diambil Tergugat II tidak ada petugas yang mengecek apakah sampai ke Toko Sinar Mas atau tidak karena, setelah barang keluar dari gudang, bukan menjadi urusan kami lagi;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang bisa menerbitkan faktur yang mempunyai kunci atau pasword sendiri-sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti kapan sistim komputer sudah digunakan oleh perusahaan, yang saksi tahu awal mulai bekerja tahun 2008, sudah memakai sistim komputer;
- Bahwa jika ada yang mempunyai hutang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan ditransfer Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) maka uang pelunasan tidak bisa otomatis berkurang jumlah hutangnya di faktur, tetapi terlebih dahulu harus menghubungi bagian keuangan untuk dibuatkan pelunasan;
- Bahwa jika ada yang sudah transfer biaya tagihan maka dia yang harus menghubungi bagian keuangan disertai dengan bukti transfer;
- Bahwa setelah bagian keuangan dihubungi, mereka membuat perincian faktur-faktur mana yang sudah dilunasi dan dicocokkan bersama dengan pembeli;
- Bahwa saudara Berthy Themalagi meninggal sekitar tahun 2017;
- Bahwa setelah saudara Berty Themalagi meninggal Toko Sinar Mas masih memesan barang, namun saksi tidak tahu siapa nama yang memesan barang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang yang mengingatkan Toko Sinar Mas tentang hutangnya yang belum lunas ketika mereka masih memsan barang atau tidak. Kalau lewat sistim Toko Sinar Mas sudah tidak bisa memesan barang sebelum hutangnya dilunasi;
- Bahwa semua nota sudah tersistim dalam komputer. Jika ada nota yang belum dilunasi maka sistim secara otomatis membatalkan pesanan. Namun masih bisa dimanipulasi dengan kebijakan saudara Jhon Tuhuteru, sedangkan yang lainnya tidak bisa;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita teman yang membuka faktur untuk saudara Berty Themalagi. Saksi hanya pernah mengalami langsung ketika dengan toko lain;

Halaman 32 dari 54 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sudah ada pelunasan maka nota berwarna putih dan merah yang disimpan di kantor akan dikembalikan nota berwarna putih yang sudah dicap lunas dan dikembalikan kepada pembeli;
- Bahwa kalau ada yang belum membayar tagihan yang telah lewat jatuh tempo maka ada bagian penagihan yang melakukan tagihan ke Toko yang belum membayar;
- Bahwa sejak awal saksi bekerja tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 ada banyak faktur yang dibuat untuk saudara Berty Themalagi, tetapi setelah tahun 2010 yang membuat faktur ada teman kerja lain yang biasanya membuat faktur untuk saudara Berty Themalagi, diantaranya saudari Fani, Amel dan Maya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari bagian penagihan terkait dengan hutang saudara Berty Themalagi, tetapi saya hanya mendengar dari saudara Jhon Tuhuteru.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut ditanggapi para pihak dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi dari fotokopi Bukti Setoran Bank MALUKU MALUT. Tertanggal 9 Januari 2017, diberi tanda bukti T1.T2-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Bukti Setoran Bank MALUKU MALUT. 2 Maret 2017, diberi tanda bukti T1.T2-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Bukti Setoran Bank MALUKU MALUT. Tertanggal 13 Maret 2017, diberi tanda bukti T1.T2-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Bukti Setoran Bank MALUKU MALUT. Tertanggal 15 Maret 2017, diberi tanda bukti T1.T2-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Bukti Setoran Bank MALUKU MALUT. Tertanggal 27 Oktober 2016, diberi tanda bukti T1.T2-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Bukti Setoran Bank MALUKU MALUT. Tertanggal 29 September 2016, diberi tanda bukti T1.T2-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Bukti Setoran Bank MALUKU MALUT. Tertanggal 26 April 2017, diberi tanda bukti T1.T2-7;
8. Fotokopi sesuai asli Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor : 274 K/Pid/2020 Tertanggal 24 November 2020, diberi tanda bukti T1.T2-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Bukti Setoran Bank MALUKU MALUT. Tertanggal 27 Oktober 2016, diberi tanda bukti T1.T2-9;

Halaman 33 dari 54 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yakni bukti T1.T2-8 dan bermaterai cukup, sedangkan bukti lainnya tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahnya, kuasa Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi DOMINGGUS RAHAMETWAN ;**

- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat namun saksi juga mengenal Para Tergugat karena saksi pernah bekerja di toko Sinar Mas milik Berty;
- Bahwa saksi mulai bekerja di toko Sinar Mas sejak tahun 2015 dengan tugas sebagai sopir oto untuk mengambil barang dari gudang Toko Sinar Mas untuk diantar kepada pelanggan yang berada di daerah Masika, Taman Jaya dan Talaga dan hanya bekerja selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah barang-barang di Toko Sinar Mas adalah hasil hubungan kerja sama antara saudara Berty Themalagi dengan saudara Jhon Tuhuteru atau bukan;
- Bahwa saksi tidak tahu barang-barang yang dijual di Toko Sinar Mas itu diambil darimana. Saksi hanya tahu kalau barang-barang tersebut diambil dari Ambon tetapi tidak tahu nama Tokonya;
- Bahwa saat saksi bekerja di Toko Sinar Mas pernah disuruh oleh saudara Berty Themalagi untuk melakukan setoran di Bank tetapi setoran itu tidak tahu kepada siapa karena, karena ketika saksi disuruh saudara Berty Themalagi sudah menyiapkan uang dan menulis slip setoran sudah ditulis. Uang dan slip setoran sudah didalam kantong plastik merah besar, saksi hanya disuruh untuk membawa dan memberikannya kepada teller di Bank;
- Bahwa setiap saksi disuruh menyetor uang di Bank selalu dalam jumlah banyak, karena saksi melihat kantong plastik merah besar yang diserahkan itu rata-rata isinya lebih dari setengah adalah uang;
- Bahwa ketika saksi serahkan kantong plastik kepada teller dan ketika teller menghitungnya saksi melihat pecahan uang adalah pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi disuruh menyetor uang di Bank BPDM di Piru dan terakhir menyetor yang saksi lakukan sekitar tanggal 15 Mei 2017 ;
- Bahwa setiap kali menyetor uang di Bank, teller selalu mengembalikan satu lembar slip storan kepada saksi;
- Bahwa saksi hanya bekerja 2 (dua) bulan pada tahun 2015 di Toko Sinar Mas lalu mengundurkan diri untuk istirahat, tetapi saudara Berty Themalagi masih sering menelepon saksi minta bantuan saksi untuk menyetor uang di Bank ;
- Bahwa rata-rata dalam 1 (satu) minggu bisa 2 (dua) kali saksi disuruh untuk menyetor uang di Bank;
- Bahwa biasanya saudara Berty Themalagi menelepon saksi kalau mau menyuruh untuk menyetor uang di Bank;
- Bahwa ketika selesai menyetor uang saksi tidak pernah membaca slip setoran sehingga tidak tahu kepada siapa uang tersebut dikirim;
- Bahwa selain saksi, Bapak Niki dan Bapak Francois Riry juga biasa disuruh saudara Berty Themalagi untuk menyetor uang di Bank;
- Bahwa saudara Berty Themalagi meninggal tanggal 15 Mei 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saudari Leonora Lisapaly dilaporkan di Kepolisian, setelah saudari Leonora Lisapaly ditahan baru saya tahu sekitar tahun 2019;
- Bahwa ketika saksi masih bekerja pada Toko Sinar Mas, saksi tidak pernah melihat ada yang datang Sambil membawa tagihan sambil mengatakan bahwa saudara Berty Themalagi memiliki hutang sampai milyaran rupiah;
- Bahwa setahu saksi, saudara Berty Themalagi sudah tidak mempunyai hutang di orang lain, karena ketika selesai pemakaman jenazah saudara Berty Themalagi saya mendengar dari cerita karyawan Tante Eni (pemilik Toko Aneka di Piru) yang bernama Ika bahwa hutang saudara Berty Themalagi tersisah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi sebelum meninggal saudara Berty Themalagi sudah meminta Tante Eni untuk melunasinya dan Ika juga mengatakan bahwa Tante Eni sudah melunasinya;
- Bahwa saudara Berty Themalagi memesan barang dari Ambon, selalu dibagi dua dengan Toko Aneka;

Halaman 35 dari 54 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T1,T2-1 sampai dengan bukti T1,T2-4 saksi membenarkan slip setoran yang diberikan saudara Berty Themalagi kepada saksi untuk menyetor ke Bank;
- Bahwa ketika saksi pulang dari Bank, bukti setoran langsung saksi serahkan kepada saudara Berty Themalagi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat II bekerja di Toko Sinar Mas,karena ketika saksi bekerja tahun 2015 saudara Tergugat II sudah bekerja disana;
- Bahwa Tergugat II Alli Pellu berhenti bekerja di Toko Sinar Mas sekitar Bulan April Tahun 2015;
- Bahwa ketika bekerja di Toko Sinar Mas, tugas Tergugat II adalah sebagai sopir oto yang biasa mengambil barang di Ambon untuk dibawa ke Piru;
- Bahwa setelah Tergugat II berhenti kerja pada bulan April 2015 ada saudara Ateng, Rustam dan Mance yang mengambil barang, karena mereka juga termasuk sopir oto yang bekerja di Toko Sinar Mas;
- Bahwa sejak Tergugat II berhenti bekerja pada bulan April 2015 dan ketika saksi masih disuruh oleh saudara Berty Themalagi untuk menyetor uang di Bank sampai tahun 2017, saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat II di Piru;
- Bahwa selama saksi bekerja di Toko Sinar Mas, saya tidak pernah disuruh mengambil barang di Ambon untuk dibawa ke Toko Sinar Mas;
- Bahwa barang-barang yang dijual oleh Toko Sinar Mas adalah Beras Micky Mouse, Gula Pasir, Air Aqua, Sarimi dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak tahu barang-barang yang dijual di Toko Sinar Mas milik saudara Berty Themalagi diambil darimana;
- Bahwa yang biasa membawa barang-barang tersebut dari Ambon ke Toko Sinar Mas adalah Tergugat II Alli Pellu;
- Bahwa ketika slip setoran dan uang yang sudah dibungkus kantong plastik merah besar diserahkan kepada saksi untuk disetor ke Bank, saudara Berty Themalagi tidak menyampaikan apapun dan jumlah yang disetor juga tidak saksi ketahui, dia hanya menyuruh saksi membawanya ke Bank untuk diserahkan kepada Teller karena sebelumnya saudara Berty Themalagi sudah menelpon petugas Teller tersebut, hanya saja

Halaman 36 dari 54 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik yang saksi bawa yang berisi uang isinya rata-rata setengah;

- Bahwa ketika saksi disuruh menyetor uang di Bank biasa diberi imbalan uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa bukti setoran yang dikembalikan Teller kepada saksi adalah kertas warna kuning dan ada cap basah;
- Bahwa saksi tahu saudara Berty Themalagi sudah tidak mempunyai hutang di orang lain, karena ketika selesai pemakaman jenazah saudara Berty Themalagi saksi mendengar dari cerita karyawan Tante Eni (pemilik Toko Aneka di Piru) yang bernama Ika bahwa hutang saudara Berty Themalagi kepada toko 51 (lima satu) atau bos dari Ambon tersisah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi sebelum meninggal saudara Berty Themalagi sudah meminta Tante Eni untuk melunasinya dan Ika juga mengatakan bahwa Tante Eni sudah melunasinya;
- Bahwa setahu saksi, uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan oleh Tante Eni (pemilik Toko Aneka) untuk membayar hutang saudara Berty Themalagi adalah uang milik Tante Eni;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan saudara Berty Themalagi mengganti uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) milik Tante Eni yang telah dipakai membayar hutangnya;
- Bahwa setelah saksi mendengar utang saudara Berty Themalagi sudah dilunasi oleh Tante Eni (Pemilik Toko Aneka) saksi mendengar kalau saudara Berty Themalagi masih memiliki hutang di Toko 51 (lima satu);
- Bahwa pada tahun 2016 dan 2017 Tergugat II Alli Pellu sudah tidak bekerja di Toko Sinar Mas, dan pengambilan barang bukan lagi oleh Tergugat II;
- Bahwa antara saudara Berty Themalagi dengan Tante Eni (Pemilik Toko Aneka) tidak ada hubungan keluarga. Hubungan mereka hanya sebatas kerja sama, ketika saudara Berty Themalagi mengambil barang dari Ambon, biasanya langsung dibagi dua dengan Tante Eni (pemilik Toko Aneka);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi FRANCOIS RIRY;

Halaman 37 dari 54 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, kenal dengan Para Tergugat karena pernah bekerja di toko Sinar Mas sejak tahun 2005;
- Bahwa ketika saksi bekerja di Toko Sinar Mas, tugasnya adalah melayani pembeli dan membuat nota bagi pembeli;
- Bahwa Toko Sinar Mas menjual Sembako (Sembilan Bahan Pokok dan Bahan Bangunan);
- Bahwa saudara Berty Themalagi meninggal dunia sekitar Tanggal 15 Mei Tahun 2017 dan setelah Berty meninggal 2 (dua) bulan kemudian saksi berhenti kerja disana;
- Bahwa Dominggus Rahametwan juga bekerja di Toko Sinar Mas;
- Bahwa Toko Sinar Mas lokasinya di Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Tergugat II Alli Pellu juga bekerja di Toko Sinar Mas sebagai sopir oto;
- Bahwa yang bertugas mengambil barang dari Ambon untuk dibawa ke Toko Sinar Mas adalah Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II Alli Pellu sudah tidak bekerja di Toko Sinar Mas. Karena pada tahun 2015 sudah berhenti kerja disana;
- Bahwa setelah Tergugat II berhenti bekerja, yang menggantikannya untuk mengambil barang di Ambon adalah saudara Rustam dan saudara Ade Man;
- Bahwa saksi tidak tahu Toko apa di Ambon yang memiliki hubungan kerja sama dengan saudara Berty Themalagi;
- Bahwa selain melayani pembeli dan membuat nota pembeli, kadang-kadang saksi juga disuruh saudara Berty Themalagi untuk melakukan setoran uang di Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Piru;
- Bahwa saudara Dominggus Rahametwan dan saudara Niki juga biasa disuruh oleh saudara Berty Themalagi untuk menyetor uang di Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Piru;
- Bahwa pada tahun 2016 dan 2017 saksi masih disuruh saudara Berty Themalagi untuk menyetor uang di Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Piru;

Halaman 38 dari 54 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 1 (satu) bulan bisa 4 (empat) kali saksi disuruh menyetor uang dan terakhir saksi menyetor adalah 1 (satu) bulan sebelum Berty meninggal dunia;
- Bahwa yang menulis slip setoran adalah saudara Berty Themalagi, setelah itu slip setoran dan uang tunai ditaruh di dalam plastik merah besar dan diberikan kepada saya. Setelah itu saya pergi ke Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) untuk menyetor uang tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada bukti setoran tersebut atas nama Juliana Teng dan Seingat saya, ketika saya disuruh menyetor uang di Bank, semuanya atas nama Juliana Teng;
- Bahwa setiap disuruh menyetor uang di Bank selalu dalam jumlah banyak, karena saksi melihat kantong plastik merah besar yang diserahkan itu rata-rata isinya lebih dari setengah adalah uang;
- Bahwa ketika teller menghitungnya saksi melihat pecahan uang yang saksi bawa adalah pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah pulang dari Bank, bukti setoran saksi berikan kepada saudara Berty Themalagi untuk disimpan;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu pasti ada setoran di Bank;
- Bahwa setahu saksi saudara Berty Themalagi sudah tidak mempunyai hutang di orang lain;
- Bahwa saksi dengar dari cerita anaknya saudari Leonora Lisapaly bahwa dia pernah dilaporkan di Kepolisian dan menurut cerita anaknya ia dinyatakan bebas;
- Bahwa istilah Koko Ti 51 saya belum pernah dengar;
- Bahwa saksi mengenali bukti setoran dan masih mengenali dan ingat tandatangan saudara Berty Themalagi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tante Eni. Tante Eni adalah pemilik Toko Aneka di Piru. Tante Eni adalah teman bisnis saudara Berty Themalagi, karena setiap barang yang masuk dibagi dua;
- Bahwa Saudari Ika adalah karyawan Tante Eni (Pemilik Toko Aneka);
- Bahwa selama saksi bekerja dan sebelum saudara Berty Themalagi meninggal tidak pernah lihat ada yang datang atas nama Toko 51 membawa tagihan hutang;

Halaman 39 dari 54 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, usaha saudara Berty Themalagi lancar dan banyak pelanggan;
- Bahwa barang-barang dari Toko Sinar Mas biasanya diantar kepada pelanggannya yang berada di Masika, Taman Jaya, Talaga, Peltia, Taniwel Kawa, dll. Setiap pembayaran dari mereka selalu lancar;
- Bahwa ketika barang dari ambon dibagi dua, Tante Eni berhutang kepada saudara Berty Themalagi;
- Bahwa seingat saksi, yang terakhir ambil barang dari Ambon untuk Toko Sinar Mas adalah saudara Rustam dan saudara Adoman.;
- Bahwa sebelum meninggal, hanya saudara Berty Themalagi sendiri yang mengelola Toko Sinar Mas, namun setelah saudara Berty Themalagi meninggal, usaha Toko Sinar Mas dilanjutkan oleh saudara Calvin Themalagi;
- Bahwa ketika ada barang yang masuk, saudari Lenora Lisapaly biasa datang ke Toko untuk menjaganya;
- Bahwa ketika saksi disuruh untuk menyeter uang di Bank, saya membawa Buku Tabungan, Uang dan Slip Setoran guna menyeter ke Juliana Teng;
- Bahwa barang yang dijual di Toko Sinar Mas adalah Sembako (Sembilan Bahan Pokok) yang dijual oleh Toko Sinar Mas adalah Beras Micky Mouse, Beras Pinisi, Beras Mawar, Minyak Kepala, dan lain-lain;
- Bahwa mobil yang biasa mengambil barang itu berupa truck besar dan dalam 1 (satu) minggu biasa 2 (dua) kali pengambilan;
- Bahwa ketika barang sampai di Toko Sinar Mas, saya melihat sopir membawa nota warna putih dan warna merah dan diserahkan kepada saudara Berty Themalagi;
- Bahwa saksi tahu kalau slip itu untuk pembayaran hutang kepada Juliana Teng karena saudara Berty Themalagi yang menyampaikan langsung kepada saksi saat itu;
- Bahwa selama saksi bekerja di Toko Sinar Mas, saya belum pernah melihat ada orang datang atas nama Toko di Ambon untuk menagih hutang;
- Bahwa setahu saksi, Toko Aneka belum pernah berurusan langsung dengan Toko di Ambon, Toko Aneka selalu membayar dulu ke Pak Berty

Halaman 40 dari 54 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Themalagi setelah itu saudara Berty Themalagi yang transfer kepada Toko di Ambon;

- Bahwa seingat saksi, saudara Berty Themalagi selalu membagi barang dengan Toko Aneka sampai meninggal;
- Bahwa setahu saksi, setiap barang yang dibagi dengan Tante Eni, Tante Seni selalu membayar dengan uang tunai kepada saudara Berty Themalagi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau barang-barang yang diambil dari Ambon itu jangka waktu bayarnya adalah 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa sebelum saudara Berty Themalagi meninggal saudara Berty Themalagi mengirimkan kayu kepada Toko 51;
- Bahwa ditahun 2016 dan 2017 sering ada pengiriman kayu kepada Toko 51 yang diambil dari Desa Kawa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar saudara Berty Themalagi menyampaikan bahwa kayu yang dikirim itu nilainya sekian ratus juta dan akan dipotong dengan harga barang yang diambil karena setahu saya itu merupakan urusan saudara Berty Themalagi;
- Bahwa seingat saksi, biasanya kalau bulan November biasanya saudara Berty mengambil barang sekitar 2 (dua) Kali dan dalam jumlah banyak;
- Bahwa pada Bulan Januari sampai dengan Bulan April 2017, memang ada pengambilan barang tetapi saksi tidak tahu dari toko mana;
- Bahwa kalau saudara Berty Themalagi berada di Ambon barulah tidak menyuruh saksi untuk melakukan transfer uang di Bank karena biasanya hanya saudara Berty Themalagi yang menulis slip;
- Bahwa selama saksi disuruh untuk transfer uang tidak pernah ke nama dan rekening lain, selalu ke orang yang sama yaitu saudari Juliana Teng;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ketika saudara Berty Themalagi menyuruh saudara Dominggus maupun saudara Niki untuk transfer uang, yang saya tahu hanya ketika saksi yang disuruh;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu belum tentu saksi yang disuruh. Dalam 1 (satu) bulan minimal 2 (dua) kali disuruh untuk transfer uang.;
- Bahwa kalau saudara Berty Themalagi di Gudang, istrinya datang untuk duduk di Toko;

Halaman 41 dari 54 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat saya, saudara Berty Themalagi meninggal mendadak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan **Kesimpulan** secara persidangan elektronik (e-Litigasi) pada tanggal 5 Februari 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II, selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. **Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*Obscuur Libel*);**
2. **Eksepsi posita dan petitum bertentangan;**
3. **Eksepsi keliru pihak yang dituntut;**
4. **Eksepsi van Connexitiet;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut sebagai berikut:

Add. 1. Tentang eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I dalam eksepsinya menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat mengajukan gugatannya adalah perbuatan melawan hukum namun dalam dalil gugatan Penggugat (Posita dan Petitum) mendalilkan tentang wanprestasi. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.879 K/Sip/Pdt/1997 yang menyatakan : "gugatan

Halaman 42 dari 54 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan melawan hukum tidak dapat digabungkan dalil-dalil gugatannya dengan dalil-dalil gugatan wanprestasi”.

Menimbang, bahwa untuk menanggapi eksepsi Tergugat I **menurut Penggugat di dalam Repliknya** menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak pernah mendalilkan adanya suatu perjanjian antara Penggugat dan Alm. Berty Themalagi tetapi Penggugat mendalilkan adanya hubungan kerja sama dagang. Dengan tidak adanya suatu perjanjian tetapi hanya suatu hubungan kerja sama dagang, maka adalah sangat tepat gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Dan kalau terdapat keadaan mencampur adukkan antara gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2686K/Pdt/1985 tanggal 15 Januari 1987 : “meskipun dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatan adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan peristiwa yang sebenarnya adalah wanprestasi, gugatan tidak dianggap *obsuur libel*”;

Menimbang, bahwa atas kedua versi dan visi hukum tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dasar gugatan yakni perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi, telah dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*”, cetakan kedua Juni 2005, Sinar Grafika, Jakarta halaman 453-456. Yaitu :

1. Paham yang menyatakan bahwa wanprestasi atau ingkar janji (default) merupakan genus spesifik dari perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dengan alasan seorang debitur yang ingkar janji atau lalai memenuhi pembayaran uang tepat pada waktunya, jelas telah melakukan pelanggaran atas hak kreditur. Sehingga terdapat persamaan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum;
2. Paham yang membedakan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum.
 - a. Ditinjau dari segi sumber hukum, yakni **perbuatan melawan hukum** bersumber pada pasal 1365 KUHPerdata, sedangkan **wanprestasi** menurut Pasal 1243 KUHPerdata timbul dari

Halaman 43 dari 54 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan (*agreement*) sebagaimana pasal 1320 KUHPerdara;

- b. Ditinjau dari segi timbulnya hak menuntut ganti rugi, **wanprestasi** menurut Pasal 1243 KUHPerdara timbul setelah proses pernyataan lalai (*ingebrekestelling* atau *in mora stelling* (*interpellatio*). sedangkan **Perbuatan melawan hukum** tidak perlu adanya somasi, jadi kapan saya terjadi perbuatan melawan hukum maka pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi;
- c. Ditinjau dari tuntutan ganti rugi (*compensation*). Untuk **wanprestasi** bertitik tolak dari 2 (dua) hal, yaitu pertama menurut Pasal 1237 KUHPerdara mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, yaitu terhitung sejak saat terjadi kelalaian. Kedua menurut Pasal 1236 KUHPerdara dan 1243 KUHPerdara yang mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut, yaitu : kerugian yang dialami kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi dan ganti rugi bunga atau *interest*. Sedangkan **Perbuatan melawan hukum** sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara tidak menyebut bagaimana bentuk ganti rugi, tidak menyebut rincian ganti ruginya, sehingga besarnya ganti rugi didasarkan pada kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa karena pada hakekatnya ada perbedaan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi baik ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya, maka menurut M. Yahya Harahap dalam perumusan posita gugatan seharusnya:

- Tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum;
- Dianggap keliru merumuskan dalil perbuatan melawan hukum dalam gugatan jika yang terjadi *in konkreto* secara realistis adalah *wanprestasi*;
- Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi sedangkan peristiwa hukum yang terjadi secara obyektif adalah perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akan tetapi dimungkinkan menggabungkan atau mengakumulasi keduanya dalam satu gugatan, dengan syarat harus tegas pemisahannya sebagai contoh, dalam perkara penyewa melewati tenggang waktu untuk menyerahkan kembali barang yang disewa (misalnya batas waktunya tanggal 1 Januari 2003), jika melewati tanggal tersebut dapat dikenakan wanprestasi dan juga dapat dikenakan perbuatan melawan hukum yakni menempati tanpa hak setelah tanggal 1 Januari 2003;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi mengenai dapat atau tidaknya digabungkan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, ada 2 (dua) yurisprudensi yang saling bertentangan, yaitu pertama yang mendukung penggabungan sebagaimana Yurisprudensi nomor 2686 K/Pdt/1985 dengan kaidah hukum bahwa meskipun dalil gugatan yang dikemukakan adalah perbuatan melawan hukum sedangkan peristiwa hukum yang sebenarnya adalah wanprestasi, namun dianggap gugatan tidak *obscuur libel*. Kedua penggabungan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan adalah melanggar tata tertib beracara atas alasan keduanya harus diselesaikan secara tersendiri. Dalam posita gugatan didasarkan perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Kontruksi tersebut kontradiksi dan gugatan dikategorikan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1233 KUHPerdara perikatan lahir baik karena suatu perjanjian maupun karena undang-undang. Kemudian yang dimaksud dengan perjanjian Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Sedangkan syarat sah adanya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dan perjanjian menurut doktrin dilihat dari bentuknya terdiri dari perjanjian tertulis dan perjanjian secara lisan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Replik dari Penggugat tentang tanggapan atas dalil eksepsi dari Tergugat I, terlihat pendiriannya bahwa karena tidak ada perjanjian tertulis antara Penggugat dengan Berthy Themalagi maka dengan tidak dibayarnya hutang uang Berthy Themalagi kepada Penggugat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dari pandangan ini menurut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah keliru dengan anggapan bahwa hubungan perikatan atau perjanjian antara dua orang atau lebih itu hanya berbentuk perjanjian tertulis saja dan melupakan bahwa ada bentuk perjanjian yang tidak tertulis, dan dengan tidak

Halaman 45 dari 54 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perjanjian secara tertulis kemudian Penggugat menganggap tidak ada perjanjian, dan dengan Tergugat I tidak membayar hutang Alm Berthy Themalagi kepada Penggugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum,

Menimbang, bahwa berpegang pada pandangan hukum tersebut diatas kemudian setelah Majelis membaca dan mencermati gugatan Penggugat, terdapat posita gugatan Penggugat yang mencampur adukan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi yaitu : dalam posita nomor 3 (tiga) antara Penggugat dengan (Alm) Berthy Themalagi ada hubungan kerja sama dagang dimana toko Sinar Mas milik Berthy mengambil barang-barang dagang milik Penggugat dan hubungan dagang tersebut tidak dilandasi surat perjanjian kerja sama. Posita poin 6 (enam) bahwa barang-barang yang diambil dari Penggugat hingga saat ini belum dibayar lunas. Dilihat dari kedua posita tersebut mengarah adanya hubungan hukum perjanjian yang kemudian terjadi kelalaian dari pihak lawan untuk memenuhi prestasi, namun kemudian Penggugat dalam petitum gugatannya tidak menyatakan adanya wanprestasi atas tidak dipenuhinya kewajiban prestasi kepada pihak lawan malahan Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana Posita point 8 (delapan) bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah sejumlah Rp.2.875.208.963,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta duaratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena Tergugat I tidak melaksanakan atau melalaikan kewajiban hukumnya. Lebih lagi Penggabungan penggunaan istilah perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dilakukan Penggugat dalam posita Point 10 (sepuluh) yakni karena perbuatan Tergugat I yang tidak melunasi hutangnya kepada Penggugat, maka Tergugat I harus dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan sekaligus dihukum untuk membayar hutangnya disertai kerugian berupa kehilangan keuntungan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dilihat dari posita gugatan Penggugat tersebut diatas, khususnya point 3 (tiga) dan 6 (enam) dihubungkan dengan point 8 (delapan) dan point 10 (sepuluh) maka ada pencampuradukan penggunaan dalil perbuatan melawan hukum dan wanprestasi yang ditujukan kepada Tergugat I, sehingga menyebabkan timbulnya kerancuan, kontradiksi antara posita yang satu dengan posita yang lain, sehingga sulit untuk membedakan

Halaman 46 dari 54 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Drh



mana perbuatan yang dikategorikan perbuatan melawan hukum dan mana perbuatan yang dikategorikan wanprestasi;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam petitum gugatan Penggugat juga mencampuradukkan antara perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, yaitu : **petitum point 3 (tiga)** tentang pernyataan hutang dari Alm Berthy Themalagi kepada Penggugat, yang kemudian diikuti **petitum point 4 (empat)** tentang pernyataan Tergugat I harus membayar hutang dari alm Berthy Themalagi kepada Penggugat. Dari kedua petitum tersebut seharusnya Penggugat meminta adanya pernyataan wanprestasi yang dilakukan baik oleh alm Berthy Themalagi maupun oleh Tergugat I. sehingga ada kejelasan berkaitan dengan hubungan hukum perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dengan Alm Berthy Themalagi sebagai pemilik toko Sinar Mas;

Menimbang, bahwa lebih lanjut **kontradiksi petitum timbul di point 5 (lima)** yang meminta agar Tergugat I dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum namun **di point 6 (enam)** untuk menghukum Tergugat I untuk membayar hutang alm Berthy Themalagi kepada Penggugat senilai Rp.2.875.208.963,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) dan **point 7 (tujuh)** yang meminta ganti rugi keuntungan yang diharapkan;

Menimbang, bahwa dari petitum point 5 (lima) menyatakan perbuatan melawan hukum, namun dalam tuntutan point 6 (enam) dan point 7 (tujuh) merupakan tuntutan ganti rugi yang biasa digunakan untuk tuntutan gugatan wanprestasi. Dimana untuk tuntutan ganti rugi yang bercirikan perbuatan melawan hukum hanya berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi imateriil. Dengan demikian terhadap tuntutan ganti rugi yang didasarkan adanya perbuatan alm. Berthy Themalagi yang didalilkan ada hutang uang yang belum dibayar kepada Penggugat yang masuk dalam lingkup perbuatan wanprestasi, namun dalam petitum gugatan Penggugat tidak meminta dinyatakan wanprestasi namun memasukkan dalam kategori perbuatan melawan hukum, sehingga telah nyata adanya petitum-petitum dari Penggugat adalah saling kontradiksi antara yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang dalam posita dan petitum gugatan Penggugat yang mencampuradukkan perbuatan melawan hukum dan perbuatan wanprestasi dianggap telah menjadikan gugatan kontradiksi, saling bertentangan sehingga menyebabkan gugatan kabur dan tidak jelas, oleh karenanya menurut Majelis Hakim gugatan

Halaman 47 dari 54 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat incasu dianggap telah *obscuur libel*. Terhadap pendirian ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997. yang mengandung kaidah hukum melarang penggabungan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka **dalil eksepsi Tergugat I beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut untuk diterima;**

Menimbang, bahwa selain itu **Tergugat II dalam eksepsinya** mendalilkan bahwa Tergugat II ditarik dalam perkara a-quo namun tidak jelas apa yang dilakukan oleh Tergugat II dalam dalil gugatan Penggugat karena kemudian Tergugat II dinyatakan tidak dibebani tanggungan hukum, sehingga Tergugat II menjadi bingung dan telah merugikan Tergugat II. Sehingga gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi eksepsi Tergugat II **menurut Penggugat di dalam Repliknya** menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas tentang dasar hukum yaitu tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II serta dengan obyek sengketa, dimana Penggugat telah menguraikan secara jelas fakta dan kejadian atau peristiwa yang berhubungan langsung dengan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat. Sehingga gugatan Penggugat tidak mengandung cacat formil *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa atas kedua versi dan visi hukum tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengapa Penggugat menarik Tergugat II dalam perkara incasu telah diuraikan tentang fakta, kejadian dan hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II. Lebih lanjut dalam suatu gugatan adalah hak dari pada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang digutaknya, oleh karena dipandang telah melanggar hak dari Penggugat ataupun hal-hal yang Penggugat anggap mendatangkan kerugian bagi dirinya. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 366 K/Sip/1973 tanggal 16 Desember 1973, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat adalah berhak menentukan siapa-siapa yang akan digutaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis, alasan eksepsi dari Tergugat II dalam



hal ini adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah **dinyatakan ditolak;**

Add. 2. Tentang Eksepsi posita dan petitum bertentangan;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I dalam eksepsinya menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat terjadi pertentangan antara Posita dan Petitum dimana pada posita Gugatan Penggugat merinci hutang-hutang Tergugat I namun dalam Petitumnya tidak merinci hutang-hutang dari Tergugat I. sehingga gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Tergugat II, gugatan Penggugat terjadi pertentangan antara Posita dan Petitum dimana pada posita gugatan Penggugat menyatakan Tergugat II tidak dibebani tanggungan hukum namun dalam Petitumnya tidak meminta Majelis hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat II tidak dibebani tanggungan hukum, sehingga gugatan Penggugat merugikan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa dalil eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah sangat tidak beralasan menurut hukum dan terlihat dalil yang mengada-ngada, karena gugatan Penggugat tidak kontradiksi antara Posita dan Petitum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil tidak terincinya hutang-hutang dari Tergugat I dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, menurut Majelis eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara, sehingga dalil eksepsi Tergugat I tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil eksepsi Tergugat II tentang dalam posita Tergugat II tidak dibebani tanggungan hukum namun dalam petitum Tergugat II tidak dimintakan tidak dibebani tanggungan hukum. Menurut Majelis Hakim mengenai Petitum yang dimintakan dalam gugatan adalah hak dari Penggugat, sehingga itu merupakan kewenangan penuh dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka **dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak mendasar dan oleh karenanya harus ditolak;**



Add. 3. Eksepsi keliru pihak yang dituntut.

Menimbang, bahwa menurut **Tergugat I**, bahwa dalam gugatan Penggugat pihak sebagai Tergugat adalah Ahli waris dari Alm. Berthy Themalagi yakni Leonora Lisapaly, Danny Themalagi, Roly Themalagi, Irwan Themalagi dan Valvin Themalagi selanjutnya disebut Tergugat I, namun Penggugat dalam petitumnya menyatakan Alm. Berthy Themalagi berhutang kepada Penggugat uang sejumlah Rp.2.875.208.963,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah). Padahal pendukung hak dan kewajiban adalah subyek hukum yang masih hidup bukan yang mati. Bagaimana mungkin orang yang meninggal berhutang kepada orang hidup, sehingga orang yang sudah meninggal tidak dapat dituntut;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Penggugat dalam Repliknya** menyatakan bahwa dalil eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah sangat tidak beralasan menurut hukum dan terlihat dalil yang mengada-ngada, karena gugatan Penggugat telah menarik ahli waris dari Alm. Berthy Themalagi yaitu Tergugat I agar Tergugat I membayar hutang berupa uang yang dibuat oleh Almarhum Berthy Themalagi semasa hidupnya kepada Penggugat sejumlah Rp.2.875.208.963,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil eksepsi Tergugat I tentang dapatkah tuntutan gugatan ditujukan kepada orang yang telah meninggal dunia incasu yaitu Alm. Berthy Themalagi untuk melaksanakan hak dan kewajibannya? Sehingga gugatan Penggugat yang menuntut “arwah” haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil eksepsi tersebut setelah Majelis Hakim membaca gugatan Penggugat telah nyata tertulis dalam gugatan Penggugat ditujukan kepada ahli waris dari Berthy Themalagi yaitu :
1. Leonora Lisapaly, 2. Danny Themalagi, 3. Roly Themalagi, 4. Irwan Themalagi selanjutnya disebut sebagai Tergugat I sesuai dengan dalil gugatan bahwa pada saat gugatan diajukan diketahui bahwa Berthy Themalagi sudah meninggal dunia sehingga yang digugat oleh Penggugat adalah ahli warisnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum waris yakni



seorang ahli waris demi hukum akan memperoleh semua hak dan kewajiban dari pewaris, yaitu ahli waris akan memperoleh pembagian harta pewaris termasuk juga hutang-hutang dari pewaris. Lebih lanjut sebagai ahli waris juga mempunyai kewajiban untuk mengganti kedudukan pewaris apabila pewaris digugat. Dan setelah gugatan diajukan di persidangan, kemudian pihak Tergugat I dipanggil secara sah dan patut ternyata ahli waris Berthy Themalagi telah datang kuasanya untuk membela kepentingannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil eksepsi Tergugat I tidaklah mendasar, sebab sudah menjadi praktik beracara dipersidangan apabila yang digugat sudah meninggal sebelum gugatan diajukan maka gugatan ditujukan kepada ahli warisnya untuk menggantikan kedudukan pewaris dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, **maka dalil eksepsi Tergugat I tersebut tidak mendasar dan oleh karenanya harus ditolak;**

Add. 4. Eksepsi Van Connexiteit;

Menimbang, bahwa **menurut Tergugat I**, bahwa perkara aquo yang sedang berproses sekarang ada hubungannya dengan perkara lain yang sedang di periksa di Pengadilan yang lain dan belum ada keputusan yang pasti, sehingga memohon agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Penggugat dalam Repliknya** menyatakan bahwa dalil eksepsi dari Tergugat I tersebut adalah sangat tidak jelas karena Tergugat I tidak menjelaskan perkara apa yang sedang diperiksa di Pengadilan lain yang belum ada putusan yang pasti, sehingga tidak dapat tidak dapat terlihat tentang adanya koneksitas dari kedua perkara tersebut dan sehingga dapat ditentukan apa perkara yang sedang diperiksa di Pengadilan lain dapat ditanggguhkan pemeriksaan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat I tersebut memang tidak disebutkan tentang perkara apa dan di Pengadilan mana yang mempunyai hubungan atau koneksitas perkaranya, sehingga dalil eksepsi Tergugat I tersebut lemah dan tidak dapat dibuktikan. Oleh karenanya **eksepsi Tergugat I tersebut harus dikesampingkan dan ditolak;**



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka alasan eksepsi Tergugat I mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, maka Majelis **mengabulkan eksepsi dari Tergugat I untuk sebagian**;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, "*Barangsiapa yang menyatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*", maka pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat maupun Turut Tergugat dapat mengajukan bukti lawan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-1482 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebaliknya guna menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda T1.T2-1 sampai dengan T1.T2-9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan **Dalam Eksepsi** secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan **Dalam Pokok Perkara** ini, sehingga apa yang telah dipertimbangkan **Dalam Eksepsi** tersebut dianggap termuat dan termasuk pertimbangan **Dalam Pokok Perkara** ini;

Menimbang, bahwa oleh karena **eksepsi Tergugat I** sebagaimana pertimbangan tersebut diatas **dikabulkan sebagian**, maka menurut hemat Majelis, surat gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya adalah patut dan adil pula untuk menyatakan **Gugatan Penggugat tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verlaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verlaard*), maka terhadap dalil-dalil inti persengketaan dalam pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verlaard*), maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I untuk sebagian;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.783.500, 00 (Tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh kami, AGUS TRIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HOKKY, S.H., dan DWI SATYA NUGROHO AJI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Drh tanggal 10 Desember 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ELIAS RUPISIAY, A.Md, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat secara elektronik persidangan (E-Litigasi).

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

HOKKY, S.H.

AGUS TRIYANTO, S.H., M.H

DWI SATYA NUGROHO AJI, S.H.,

Panitera Pengganti,

ELIAS RUPISIAY, A.Md,

Halaman 53 dari 54 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000, 00
2. ATK	Rp. 135.000, 00
3. Panggilan	Rp. 465.000, 00
4. PNBP	Rp. 30.000,00
5. Biaya Pos	Rp. 78.000,00
6. Sumpah.....	Rp. 20.000, 00
7. Materai putusan.....	Rp. 15.000, 00 ;
8. Redaksi	<u>Rp. 10.000, 00</u>
Jumlah	Rp. 783.500, 00;

(Tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;